

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 13, BD 2024/NO.13, 30 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : • Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan ketentuan huruf e angka 3 lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang isinya memuat:
 - Perubahan Penjabaran APBD TA. 2024

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 10 Juni 2024.